

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan wawancara, maka kesimpulan yang diambil penulis :

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Bantul dalam Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Parwisata Di Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul Yogyakarta adalah dengan memberikan sanksi administratif sebesar 50 Juta Rupiah dan Kurungan maksimal 3 Bulan bagi mereka yang membuang sampah tidak pada tempatnya. sedangkan kendala-kendalanya masih banyak mulai dari kurangnya Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, kurangnya tempat sampah dan lain sebagainya tetapi Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Pariwisata Pantai Parangtritis Bantul Yogyakarta sudah cukup baik. kebersihan lingkungan sekitar pantai sudah cukup bersih kemudian para warga sekitar turut mengadakan kerja bakti untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di pantai tersebut. hal tersebut sudah sangat bagus karena mereka pun sadar akan kebersihan lingkungan yang dapat memberikan hal positif untuk para pengunjung. Dari Dinas Lingkungan Hidup juga sangat ingin meningkatkan lagi alat-alat yang diperlukan untuk lebih mudahnya membersihkan daerah pantai tersebut kemudian mereka ingin sekali memberikan edukasi yang berbentuk sosialisasi kepada para warga sekitar pantai tersebut dan juga untuk para pengunjung agar mereka dapat mengerti betapa pentingnya menjaga lingkungan

terlebih lagi hal ini didukung dengan peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Keindahan, Kesehatan Lingkungan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dan dari Dinas Pariwisata ingin lebih mengembangkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata serta sumber daya manusia untuk memberikan edukasi dengan cara sosialisasi mengenai tempat pariwisata yang harus tetap di jaga lingkungan tempat tersebut kepada masyarakat dan menjadikan pariwisata yang bernuansa harmoni alam dan budaya hal ini sesuai dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 yang bertugas dan berkewajiban agar pemerintah bersama masyarakat dalam melaksanakan dan memelihara ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan daerah wisata pantai Parangtritis.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan pariwisata pantau Parangtritis di Kabupaten

Bantul yaitu :

a. Kendala dari Sumber Daya Manusia

Kurangnya sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan wawasan masyarakat agar menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan di tempat wisata.

b. Kendala dari Sarana dan Prasarana

Belum adanya pembangunan sarana dan prasarana yang mengedepankan prioritas utama seperti belum lengkapnya rambu-rambu dan penunjuk arah untuk ke tempat wisata pantai Parangtritis atau tempat wisata lainnya.

c. Kendala pada Faktor Alam

Memahami dan juga mengamati kejadian alam yang kurang dilakukan sesering mungkin.

d. Kendala Tempat Sampah Yang kurang Banyak

Kurangnya tempat sampah di tempat pariwisata membuat para pengunjung sering membuang sampah sembarangan karena tidak disediakannya tempat sampah di pantai Parangtritis. Dan juga kurangnya petunjuk untuk mengarahkan pembuangan sampah/tempat sampah.

e. Kendala dari Peraturan Pemerintah

Tidak tegasnya peraturan yang dibuat membuat para wisatawan atau warga sekitar yang membuang sampah sembarangan tidak jera, padahal peraturan untuk dipatuhi.

f. Kendala Jalur Evakuasi

Kurang adanya jalur Evakuasi untuk mengevakuasi orang-orang ke tempat yang aman saat adanya bencana.

g. Kendala dari Para wisatawan dan pelaku wisata atau masyarakat sekitar tempat wisata

kendalanya adalah masyarakat selalu membuang sampah sembarangan hal itu menyebabkan pencemaran limbah ke pantai Parangtritis

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kendala yang dibahas oleh penulis pada bab sebelumnya, saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan tempat sampah di pantai Parangtritis setidaknya setiap jarak 10 meter. Agar para pengunjung dapat dengan mudah membuang sampah pada tempatnya. serta diberikan petunjuk arah untuk pembuangan sampah.
2. Perlu ditingkatkan Sumber Daya Manusia untuk Pemberian edukasi dan pelatihan kepada masyarakat sangat penting dan harus lebih ditingkatkan agar masyarakat dapat mengerti hal apa saja yang dapat melestarikan lingkungan hidup di parangtritis.
3. lebih ditingkatkan lagi sarana dan prasarana terutama yang lebih diprioritaskan seperti restoran dan rumah makan dengan makanan tradisional dan khas, pengembangan kerajinan rakyat ataupun toko cinderamata, bank atau penukaran uang, pembuatan rambu-rambu penunjuk jalan arah ke tempat wisata ataupun jalur evakuasi serta fasilitas-fasilitas dan alat-alat seperti truk, ekskavator dan lain-lain untuk membersihkan sampah-sampah di pantai.
4. lebih ditingkatkan kembali peran aktif pada masyarakat dalam mengimplementasikan sapta pesona agar dapat menjamu para wisatwan dengan sebaik-baiknya.
5. Lebih ditegaskan dan dilaksanakannya peraturan-peraturan yang diberikan dalam sanksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya agar masyarakat juga sadar hal tersebut penting dan memiliki sanksi.
6. Pembayaran parkir seharusnya sekali dan tidak dua kali. Harus ada koordinasi antara pemertintah dan masyarakat dalam hal ini. Sehingga pengunjung tidak membayar parkir dua kali.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Daryanto, Agung, 2013, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Gava Media, Yogyakarta
- Siombo Ria Marhaeni, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mochtar Masrudi, dkk, 2016, *Hukum kesehatan lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Rhiti Hyronimus, 2006, *Hukum Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Simatupang Violetta, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Alumni, Bandung

UNDANG-UNDANG

- Peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Keindahan, Kesehatan Lingkungan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2015-2025
- Daerah Bupati Bantul Nomor 126 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

KAMUS

- Tim Penyusun Pusat Kamus, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta.

WEBSITE

- Admin,"Perlindungan Hukum",<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>
diakses pada tanggal 15 Maret 2018, Pada pukul 15:23 WIB

Admin, “Pengertian Sumber Daya Manusia”, <https://www.padamu.net/pengertian-sumber-daya-manusia> diakses pada tanggal 13 Agustus 2018, pada pukul 10:14 WIB

Agung Hidayat, dkk, “Sampah Tak Terpilah di Depo”, <http://www.balairungpress.com/2012/12/sampah-tak-terpilah-di-depo-sampah/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018, Pada pukul 20:38 WIB

Adi Susilo, “Subyek, Responden, Informan dan Partisipan”, <https://dosen.perbanas.id/subyek-responden-informan-dan-partisipan/> diakses pada tanggal 24 September 2018 pada pukul 17:29 WIB

Daniar Murdi, “Konversi Lahan Pantai, Konversi Indah Pantai Parangtritis”, https://www.kompasiana.com/daniarmurdi/konservasi-lahan-pantai-solusi-indah-untuk-parangtritis_55097ecda333111c682e3a02 diakses pada tanggal 28 Februari 2018, Pukul 16:42 WIB

Dinas Lingkungan Hidup Bantul, “Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, <https://dlh.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2016/01/perda%20bantul%20no%2012%20th%202015%20ttg%20PPLH.pdf> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2018 Pukul 19:30 WIB

Dosen Sosiologi, “Populasi dan Sampel”, <http://dosensosiologi.com/populasi-dan-sampel-pengertian-dan-contoh-dalam-penelitian-lengkap/> diakses pada tanggal 24 September 2018, pada pukul 17:18 WIB

Dosen Pendidikan, “Pengertian Narasumber Menurut Para Ahli Terlengkap Beserta Tugas Maupun Syaratnya”, <https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-narasumber-menurut-para-ahli-terlengkap/> diakses pada tanggal 24 September 2018 pada pukul 17:31 WIB

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, “Apa Itu Sadar Wisata & Sapta Pesona?”, <http://wisatabrebes.net/apa-itu-sadar-wisata-dan-sapta-pesona/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 pada pukul 9:46 WIB

Isa Wahyudi, “Pengembangan Sarana Dan Prasarana Daya Tarik Wisata”, <http://cvinspireconsulting.com/pengembangan-sarana-dan-prasarana-daya-tarik-wisata/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 pada pukul 22:43 WIB

Kementerian Lingkungan Hidup, “UU No 18 Tahun 2008”, <http://www.menlh.go.id/DATA/UU18-2008.pdf> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pada pukul 19:00 WIB

Kementerian Lingkungan Hidup, “Asas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, <http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 16:26 WIB

Muchlisin Riadi, “Pengertian, Jenis, Dampak dan Pengolahan Limbah”, <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-dampak-dan-pengolahan-limbah.html> diakses pada 11 Agustus 2018 pada pukul 17:45 WIB

Muchlisin Riadi, “Pengertian, Jenis dan Dampak Sampah”, <https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html> diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 pada pukul 11:17 WIB

Sridianti, “Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli”, <http://www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 1 maret 2018, pukul 12:45 WIB

Sora N, “Pengertian Pariwisata Dan Jenis-Jenisnya Rangkuman Lengkap”, <http://www.pengertianku.net/2017/04/pengertian-pariwisata-dan-jenis-jenisnya.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2018, Pada pukul 15:40 WIB

Tempat Wisata Indonesia, “Sejarah dan Lokasi Pantai Parangtritis Bantul Yogyakarta”, <https://tempatwisataindonesia.id/pantai-parangtritis/#forward> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pada pukul 18:30 WIB

Profauna, “UU No 32 Tahun 2009”, <https://www.profauna.net/id/content/uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup> diakses pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 11:33 WIB

Unila, “Perlindungan Hukum”, <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018, pada pukul 15:15

WAWANCARA

Bapak Dwi, Seksi Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Bantul Yogyakarta

Ibu Tati selaku Kepala Seksi Analisis pasar wisata dan kerjasama

Bapak Suyadi, Pemilik Tour ATV

Mbak Adin pengunjung pantai parangtritis

Mas Seno pengunjung pantai Parangtritis